PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2025
PERBUP NO. 15, BD 2025/NO. 15, 24 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, perlu diselenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk memberikan pedoman, acuan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN **: -** Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2025.